BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyararakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui;

5. Pemerintah . . .

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Sekretaris Kampung atau disebut dengan Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung dan bertindak selaku pelaksana pengelolaan keuangan kampung (PPKK);
13. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPBJ adalah tim yang tugasnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur yang ditetapkan oleh keputusan Reje;
14. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan memprioritaskan sumberdaya/bahan baku lokal, dan tenaga kerja dari masyarakat kampung tersebut;
15. Kader Teknis adalah orang yang mampu atau ahli dalam bidang infrastruktur yang berasal dari warga/masyarakat itu sendiri.
16. Operator Siskeudes adalah staf kaur administrasi umum yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan kampung dengan menggunakan aplikasi Sisskeudes.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan di kampung ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana kampung.

BAB III
PELAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Pasal 5

(1) Kaur Pemerintahan dan Kesra serta Kaur ekonomi dan pembangunan adalah Pelaksana kegiatan anggaran.
(2) Kaur pemerintahan dan kesra adalah pelaksana kegiatan anggaran pada bidang pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung.
(3) Kaur ekonomi dan pembangunan adalah pelaksana kegiatan anggaran bidang pembangunan, bidang pemberdayaan serta penyertaan modal BUMK.
(4) Pelaksana kegiatan anggaran memiliki tugas:
    a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
    e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
    f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.

Bagian Kedua
TPBJ dan Kader Teknis
Pasal 6

(1) Pelaksana kegiatan anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) dan Kader Teknis.
(2) TPBJ bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(3) Kader Teknis bertugas mendampingi proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kampung.
(4) TPBJ ditetapkan dengan Keputusan Reje berjumlah tiga (3) orang dengan susunan personil sebagai berikut:
    a. Ketua : lembaga kemasyarakatan kampung /unsur masyarakat;
    b. Sekretaris : unsur masyarakat;
    c. Anggota : unsur masyarakat.
(5) Reje dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPBJ apabila diperlukan
(6) Personil TPBJ dan Kader Teknis tidak boleh terlibat lebih dari satu kegiatan pada satu waktu proses pelaksanaan kegiatan.

(7) TPBJ . . .

(7) TPBJ diberi honorarium yang bersumber dari kegiatan yang dikelola dengan besaran sebagai berikut:
   a. Kegiatan yang bernilai Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
      1) Ketua Rp. 300.000,-;
      2) Sekretaris Rp. 250.000,-;
      3) Anggota Rp. 200.000,-.
   b. Kegiatan yang bernilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
      1) Ketua Rp. 350.000,-;
      2) Sekretaris Rp. 300.000,-;
      3) Anggota Rp. 250.000,-.
   c. Kegiatan yang diatas Rp.200.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
      1) Ketua Rp. 400.000,-;
      2) Sekretaris Rp. 350.000,-;
      3) Anggota Rp. 300.000,-.

(8) Kader Teknis diberi honorarium yang bersumber dari kegiatan yang dikelola dengan besaran sebagai berikut:
   a. Kegiatan yang bernilai Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 200.000, -
   b. Kegiatan yang bernilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 250.000:
   c. Kegiatan yang diatas Rp.200.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 300.000, -

Bagian Ketiga
Operator Siskeudes
Pasal 7

(1) Reje wajib mengangkat operator sistem keuangan desa (siskeudes) untuk menunjang penataanusahaan keuangan kampung yang ditetapkan dalam keputusan reje.
(2) Operator siskeudes bertugas membantu kaur administrasi umum dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(3) Operator siskeudes diberi honorarium dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA
Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan
Pasal 8

(1) Pembangunan sarana/prasarana dikategorikan pada dua jenis yaitu :
   a. kegiatan tidak sederhana
   b. kegiatan sederhana

(2) Kegiatan . . .

(2) Kegiatan kategori tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Jembatan gantung;
   b. bangunan gedung dengan luas lebih dari 200 M^2;
   c. bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai;
   d. jembatan beton, gelagar besi dengan bentang lebih dari 10 Meter;
   e. jalan dengan perkerasan aspal hotmix;
   f. pembangunan embung kampung;
   g. pembangunan bendung irigasi;
   h. Tambatan perahu atau dermaga;
   i. TPT / beronjong dengan ketinggian diatas 2 Meter;
   j. Pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat.

(3) Kegiatan kategori sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap jenis kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang tidak tercantum dalam ayat (2).

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Sarana/Prasarana
Pasal 9

(1) Perencanaan dilaksanakan pada tahun anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.
(2) Biaya perencanaan untuk tahun berikutnya dianggarkan kedalam biaya penyusunan APBKampung tahun berjalan dengan biaya perencanaan paling banyak sebesar 2,5 %.
(3) Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyusun rencana kerja kegiatan beserta jadwal kerja pelaksanaan kegiatan atau Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dengan persetujuan Reje.
(4) Reje menunjuk Pihak Perencana yang dapat berasal dari:
   a. Individu masyarakat yang memiliki kemampuan teknis (Kader Teknis);
   b. Lembaga atau Perusahaan.
(5) Pihak Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terdaftar dalam Daftar Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
(6) Penunjukan Pihak Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dituangkan dalam Surat Perjanjian kerjasama antara Reje dan Pihak Perencana yang isinya mewajibkan pihak perencana menyelesaikan desain dan RAB dalam jangka waktu tertentu.
(7) Dokumen Perencanaan pembangunan terdiri dari :
   a. gambar kerja (tampak, potongan, detail dan site plane);
   b. rencana anggaran biaya yang dilengkapi perhitungan volume, upah dan bahan dengan mengacu pada analisa Standar Nasional Indonesia (SNI);
   c. dalam pemilihan bahan material pabrikan harus berkwalitas dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
   d. perencanaan agar memperhatikan dan mengutamakan konsep swakelola dan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

(8) Harga . . .

(8) Harga satuan barang/jasa dalam rencana anggaran biaya mengacu pada Qanun kampung tentang standard satuan harga barang/jasa di kampung;
(9) Qanun kampung tentang standard satuan harga barang/jasa di kampung ditetapkan setiap tahun dan diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan dibantu Pendamping Desa Teknik Infrastruktur.
(10) Dalam rencana anggaran biaya yang disusun telah mencakup dana perencanaan, pengawasan, penerima hasil kegiatan, honorarium TPBJ dan Kader Teknis.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana
Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Akuntabel, efektif, efisien, transparan, pemberdayaan, serta gotong royong;
   b. Memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal;
   c. Memaksimalkan penggunaan bahan dan material lokal.
(2) Pelaksana Kegiatan membuat papan nama kegiatan (papan proyek) yang memuat:
   a. Nama Kegiatan ;
   b. Tahun Anggaran ;
   c. Volume Kegiatan ;
   d. Lokasi Kegiatan ;
   e. Jumlah ;
   f. Sumber Dana ; APBKampung (APBN/ADK/BHP/dan lainnya)
   g. Pemasangan Batu Prasasti.
(3) Pemanfaatan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pembayaran upah kerja yang dibayarkan secara harian atau mingguan.
(4) Pelaksanaan kegiatan kategori sederhana sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara swakelola.
(5) Pelaksanaan kegiatan tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh lembaga atau perusahaan yang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat.
(6) Penetapan Pelaksana kegiatan tidak sederhana dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa di kampung.

Bagian Keempat
Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Kegiatan
Pasal 11

(1) Pengawasan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan pembangunan dilaksanakan pada tahun anggaran kegiatan dilaksanakan
(2) Untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksa dan penerima hasil kegiatan dibentuk Tim Pengawas, Pemeriksa dan Penerima Hasil Kegiatan (TP3HK) yang ditetapkan melalui keputusan Reje.

(3) TP3HK . . .

(3) TP3HK terdiri atas:
   a. penerima hasil kegiatan;
   b. pengawas dan pemeriksa kegiatan.

(4) Penerima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Reje untuk kegiatan sederhana dan tidak sederhana.

(5) Pengawas dan pemeriksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikategorikan pada:
   a. Kegiatan sederhana diangkat oleh Reje dari unsur masyarakat;
   b. Kegiatan tidak sederhana dilaksanakan oleh lembaga atau perusahaan yang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan bidang pengawasan infrastruktur.

(6) Pengawas dan pemeriksa untuk kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
   a. Ketua : Unsur masyarakat;
   b. Sekretaris : Unsur masyarakat;
   c. Anggota : Unsur masyarakat dari perempuan.

(7) Kedudukan Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam pengawas dan pemeriksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat *Kolektif Kolegial.*

(8) Lembaga atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa.

(9) Lembaga atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus terdaftar dalam Daftar Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

(10) TP3HK diberikan biaya paling banyak sebagai berikut:
   a. Kegiatan pembangunan kategori tidak sederhana sebesar 2,5%.
   b. Kegiatan pembangunan kategori sederhana sebesar 2%.

(11) Tugas TP3HK adalah sebagai berikut:
   a. Melakukan pemeriksaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan;
   b. Memastikan bahan dan material telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan tahapan;
   c. Memastikan volume akhir pekerjaan telah sesuai dengan dokumen dan pelaporan kegiatan;
   d. Melakukan sertifikasi pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pencairan dana.

BAB V
TEKNIS PENYERTAAN MODAL BUMK
Pasal 12

(1) Penyertaan Modal BUMK digunakan untuk kegiatan usaha produktif.

(2) Kegiatan Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan adanya Proposal dari BUMK ke Pemerintah Kampung dengan menganalisa kelayakan usaha meliputi:
   a. Kebutuhan pasar/konsumen
   b. Kebutuhan materi/produk
   c. Keberlanjutan usaha kedepan
   d. Persaingan Usaha
   e. Pendapatan dan Pengembangan
   f. Laporan Akhir Tahun Keuangan BUMK yang telah berjalan

(3) Setelah . . .

(3) Setelah penyertaan modal ditetapkan dalam APBKampung maka pemerintahan kampung wajib membuat Qanun Kampung tentang penyertaan modal.
(4) Dana penyertaan modal yang sudah diserahkan ke BUMK dilarang digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah (studi banding).
(5) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pengurus BUMK (studi banding) dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari sisa hasil usaha (SHU).

BAB VI
TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah harus beserta bangunan/sarana/prasarana;
(2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama;
(3) Tata cara pengadaan tanah melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
(4) Dalam efisiensi pengadaan tanah Reje-Reje dalam Kabupaten Aceh Tengah dapat meminta fasilitasi kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk proses pengadaan tanah termasuk mengundang KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dalam satu waktu untuk beberapa pengadaan tanah;
(5) Pembiayaan pengadaan tanah yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ditanggung bersama oleh kampung-kampung tersebut.

BAB VII
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Cakupan dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Pasal 14

(1) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi kegiatan:
    a. Seminar, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Pelatihan, simposium, lokakarya, bioskop kampung; atau
    b. kegiatan sejenis sepanjang kegiatan tersebut, sasaran utamanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau kelompok masyarakat.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pelaksana yang berperan sebagai panitia pelaksana dan jumlah anggota panitia pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Susunan panitia pelaksana paling sedikit terdiri dari:
    a. Penanggung jawab : Reje;
    b. Ketua : Unsur Pemerintah Kampung;
    c. Sekretaris : Unsur Pemerintah Kampung/Pengulu/Unsur Masyarakat;
    d. Anggota : Unsur Pemerintah Kampung/Pengulu/Unsur Masyarakat.
(4) Narasumber/pelatih pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki legalitas/sertifikasi/lisensi yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

(5) Reje . . .

(5) Reje membuat surat permohonan menjadi narasumber/pembahas/pelatih kepada instansi terkait, Lembaga, atau tenaga propesional paling lambat 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Pasal 15

(1) Kriteria kelompok masyarakat terdiri dari:
    a. Kelompok Pemula;
    b. Kelompok Mahir;
(2) Kelompok pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan berjalan kurang dari dua tahun;
(3) Kelompok mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan berjalan lebih dari dua tahun.
(4) Untuk menunjang pelaksanaan peningkatan kapasitas kelompok pemula dan mahir maka dapat diberikan bantuan penunjang yang sifatnya hibah berupa alat atau bahan dengan nilai paling banyak :
    a. Kelompok Pemula : Rp. 10.000.000, - (Sepuluh juta rupiah);
    b. Kelompok Mahir : Rp. 20.000.000, - (Dua puluh juta rupiah).
(5) Bantuan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dianggarkan paling banyak 4 (empat) kelompok setiap tahunnya dan tidak diberikan untuk kelompok yang sama dalam tahun berikutnya kecuali kelompok tersebut berubah kriterianya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Pasal 16

(1) Panitia pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kepada Reje;
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat selesai dengan realisasi penggunaan dana;
(3) Pelaporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    a. laporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
    b. Laporan Keuangan.
(4) Laporan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan narasi, foto dokumentasi, daftar hadir, dan notulensi;
(5) Laporan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah laporan realisasi penggunaan dana.

BAB VIII . . .

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN RUANG BELAJAR MASYARAKAT

Kegiatan Ruang Belajar Masyarakat

Pasal 17

(1) Kegiatan ruang belajar masyarakat meliputi kegiatan:
   a. Taman pendidikan anak, Pendidikan anak usia dini; Pengajian atau
   b. Kegiatan sejenis yang sasarannya untuk kegiatan belajar mengajar masyarakat kampung yang dilaksanakan rutin dan sifatnya non-formal.
(2) Lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Pembiayaan honor tenaga pengajar;
   b. Pengadaan alat pendukung.
(3) Jumlah tenaga pengajar disesuaikan dengan jumlah peserta, untuk 1 (satu) orang pengajar paling banyak memfasilitasi 20 (dua puluh) orang peserta;
(4) Besaran honorarium untuk tenaga pengajar diberikan dengan nilai paling banyak Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

BAB IX

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KAUM DISABILITAS, KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 18

(1) Syarat umum penerima santunan bagi kaum disabilitas adalah:
   a. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   b. Bukan perokok;
   c. Penerima santunan bagi kaum disabilitas ditentukan melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Reje;
   d. Pemberian santunan bagi kaum disabilitas dapat berupa alat bantu sesuai dengan kebutuhannya atau modal usaha paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
(2) Syarat umum pemberian santunan bagi korban bencana alam/non-alam:
   a. Foto lokasi/korban bencana;
   b. Penerima santunan bagi korban bencana ditentukan melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Reje;
   c. Bentuk bantuan dapat berupa barang dan atau jasa.
(3) Syarat umum pemberian rehabilitasi rumah tidak layak huni :
   a. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   b. Foto kondisi rumah yang akan direhabilitasi;
   c. Surat keterangan Reje yang diketahui oleh Camat yang menerangkan bahwa rumah tersebut tidak layak huni;
   d. Umur kepala keluarga penerima bantuan diatas 50 Tahun dan bukan perokok.

(4) Teknis . . .

(4) Teknis pemberian santunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kampung.

BAB X
PEMBERDAYAAN USIA LANSIA MELALUI JOYAH KAMPUNG
Pasal 19

(1) Joyah adalah tempat berkumpul dan berinteraksi lansia yang ada di kampung dengan usia 60 tahun keatas;
(2) Kegiatan pemberdayaan usia lansia meliputi :
    a. Pendidikan insan usia lanjut melalui kegiatan pengajian atau forum bersama;
    b. Pemberdayaan bagi usia lanjut melalui peningkatan produktivitas usia lansia.
(3) Tata cara pelaksanaan dan kriteria penerima/anggota joyah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam musyawarah kampung dan ditetapkan dalam Qanun kampung.

BAB XI
PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA ANTAR KAMPUNG
Pasal 20

(1) Kegiatan bersama antar kampung adalah suatu kegiatan yang melibatkan 2 (dua) kampung atau lebih dimana pendanaan kegiatannya bersumber dari kampung yang bekerjasama;
(2) Kegiatan bersama antar kampung ditetapkan dalam Peraturan Bersama Antar Kampung melalui kesepakatan musyawarah antar kampung;
(3) Peraturan Bersama yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. ruang lingkup kerja sama;
    b. bidang kerja sama;
    c. pembentukan Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) sebagai pelaksana kegiatan;
    d. tata cara pelaksanaan kegiatan;
    e. pengalokasian anggaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    f. tata cara penyelesaian perselisihan;
    g. tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan.
(4) Struktur dan keanggotaan BKAK disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar kampung, BKAK dapat membentuk kelompok/lembaga/kepanitiaan sesuai kebutuhan;
(6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh BKAK yang melaksanakan kegiatan bersama antar kampung dan dilaporkan pada masing-masing Reje;
(7) Pemerintah kampung dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung;
(8) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimusyawarahkan dalam musyawarah kampung;

(9) Camat . . .

(9) Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar kampung dengan pihak ketiga dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam proses fasilitasi tersebut.

BAB XII
PUBLIKASI
Pasal 21

(1) Pemerintah Kampung mempublikasikan anggaran yang dikelola oleh pemerintah kampung kepada masyarakat melalui baliho, website, dan atau media informasi lainnya.
(2) Dokumen yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit adalah dokumen APBKampung dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBKampung.
(3) Pemerintah Kampung wajib membuat dan memasang baliho APBKampung dan Laporan Pertanggungjawaban APBKampung paling lambat satu bulan setelah dokumen tersebut disahkan.
(4) Penempatan pemasangan baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dilokasi yang strategis dan banyak dilalui masyarakat.
(5) Pemerintah Kampung mendokumentasikan hasil publikasi dan melaporkannya kepada Camat.
(6) laporan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat satu bulan setelah publikasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
(7) Camat menyampaikan hasil pengumpulan laporan dokumentasi dalam wilayahnya kepada Bupati Aceh Tengah Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah setiap bulannya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Untuk kegiatan sarana/prasarana yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 maka biaya perencanaannya dianggarkan pada APBKampung tahun anggaran 2021.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 726);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tahun anggaran 2021 .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 3 November 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR . 209